



## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025, pada persidangan terbuka di Pengadilan Negeri Kendari, yang mengadili perkara perdata, telah datang menghadap:

1. **PT BFI Finance Indonesia Tbk**, beralamat kantor pusat di BFI Tower Sunburst CBD Lot.1.2, Jalan Kapten Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City, Tangerang Selatan, 15322, dalam hal ini diwakili oleh Gen Mahatma Putra dalam jabatannya selaku Area Litigation Specialist dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT BFI Finance Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**");
2. **PT Wills Indo Niaga**, beralamat di beralamat di Labokeo, Desa Labokeo, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan/ Desa Labokeo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini diwakili oleh **Ramadan** dalam jabatannya selaku Direktur, dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Wills Indo Niaga (selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**").

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut "**Para Pihak**". Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan nomor 4462302470 ("**Perjanjian**") Pihak Pertama telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Pihak Kedua dengan objek pembiayaan berupa 1 (satu) unit Hino Dutro-136 HDX 6.8 Chassis, Nomor Rangka MJECCB2F8P5013789, Nomor Mesin N04CWYJ23720, Warna Hijau, Tahun 2023, Nomor Polisi DT8390DH ("**Barang**") dengan kewajiban bagi Pihak Kedua untuk membayar angsuran secara tepat waktu sesuai syarat dan ketentuan dalam Perjanjian.
- Dalam pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian, Pihak Kedua telah cidera janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian dengan menunggak pembayaran kepada Pihak Pertama, sehingga Pihak Pertama telah melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian dengan melakukan penguasaan kembali atas Barang. Pihak Kedua keberatan dengan tindakan Pihak Pertama tersebut, sehingga Pihak Kedua telah mengajukan Gugatan terhadap Pihak Pertama di Pengadilan Negeri Kendari berdasarkan perkara nomor 22/Pdt.G/2025/PN Kdi.

Para Pihak sepakat menyelesaikan permasalahan di atas secara damai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2025/PN.Kdi



## Pasal 1

- (1) Jumlah hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian adalah sebesar Rp 530.815.973,- dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam Surat Konfirmasi Pelunasan dan Penjualan Barang tanggal 29 December 2024.
- (2) Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk membayar hutangnya kepada Pihak Pertama atas Perjanjian sebesar Rp 310.000.000,- selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah Kesepakatan Perdamaian ini ditanda-tangani oleh Para Pihak.
- (3) Sisa kewajiban Pihak Kedua sebesar Rp 220.815.973,- akan dihapus-bukukan oleh Pihak Pertama setelah seluruh pembayaran Pihak Kedua dalam jumlah tersebut pada ayat 2 di atas diterima secara penuh oleh Pihak Pertama.

## Pasal 2

- (1) Pihak Pertama akan menyerahkan Barang serta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas Barang dan dokumen lainnya terkait BPKB atas Barang kepada Pihak Kedua segera dalam waktu yang akan disepakati di kemudian hari oleh Para Pihak, dan setelah Pihak Kedua telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana Pasal 1 di atas.
- (2) Sebaliknya, apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, maka hal tersebut menjadi bukti yang sah dan sempurna bagi Pihak Pertama untuk menyatakan Pihak Kedua telah cidera janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian dan Kesepakatan Perdamaian ini, lalu Para Pihak sepakat dan setuju bahwa:
  - (a) Kebijakan berupa diskon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 3 di atas menjadi tidak berlaku lagi, dengan demikian perhitungan hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama kembali mengacu sesuai ketentuan Perjanjian.
  - (b) Pihak Pertama berhak melakukan penjualan atas Barang dengan harga dan tata cara penjualan yang dipandang baik oleh Pihak Pertama, dan mempergunakan hasil penjualan Barang tersebut untuk membayar hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sesuai ketentuan Perjanjian.

## Pasal 3

Dengan ditanda-tanganinya Kesepakatan Perdamaian ini, maka Para Pihak sepakat dan setuju bahwa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Pihak akan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian ini dengan penuh itikad baik.
2. Permasalahan hukum yang terjadi diantara Para Pihak dalam perkara perdata nomor 22/Pdt.G/2025/PN Kdi di Pengadilan Negeri Kendari telah diselesaikan dengan baik.
3. Para Pihak dengan ini menyatakan sepakat dan setuju agar Kesepakatan Perdamaian ini dituangkan ke dalam Putusan Perdamaian (dading) dan/ atau Pencabutan Gugatan dalam perkara perdata nomor 22/Pdt.G/2025/PN Kdi.

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini ditandatangani oleh dan antara Para Pihak di Pontianak, dibuat dalam rangkap 2, masing-masing rangkap diberi materai dan memiliki kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini, dibuat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dan tekanan dari pihak lain dan untuk dipergunakan demi kepentingan Hukum oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya diajukan kepada Majelis Hakim Perkara Nomor 22/Pdt.G/2025/PN.Kdi di Pengadilan Negeri Kendari untuk dituangkan dalam Putusan Perdamaian guna menyelesaikan secara damai atas sengketa dalam perkara *a quo*;

Setelah persetujuan itu dibuat atas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu;

Kemudian Ketua Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2025/PN. Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat ketentuan Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Mengadili :

1. Menghukum Kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk menepati persetujuan yang telah dimufakati itu;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 April 2023, oleh kami Wahyu Bintoro, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H. dan Hans

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2025/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prayugotama, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh Enteng, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa dari Penggugat dan Kuasa dari Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Arya Putra Negara Kuawaringin, S.H., M.H.

Wahyu Bintoro, S.H.

ttd

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Enteng, S.H.

#### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan Sidang	: Rp.	111.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00
5. Meterai Penetapan	: Rp.	10.000,00
6. Redaksi Penetapan	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)